# Dinas Kebakaran dan Penyelamatan



Jl. Kebo lwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

https://diskarmat.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

# Standar Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Pemeriksaan/Pengujian
- 2. Fotocopy IMB
- 3. Lampiran As Build Drawing
- 4. Lampiran System proteksi kebakaran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengirimkan surat permohonan pengujian ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
- 2. Pemohon menuggu konfirmasi dan jadwal yang di tetapkan
- 3. Tim penguji melakukan pengujian system proteksi kebakaran

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja merupakan respon terhadap permohonan pemeriksaan/pengujian Sistem proteksi kebakaran dan selanjutnya akan dikoordinasikan waktu pelaksanaan pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemungutan Biaya berdasarkan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
- 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

## **Produk Pelayanan**

### Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

https://diskarmat.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

1. Rekomendasi dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung berupa laporan penguji, serta sertifikat layak fungsi system proteksi kebakaran.

## Pengaduan Layanan

Email: damkar.badung@gmailcom

Telp: 0361428449